

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/125/062023  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI  
SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

b. bahwa Fani Syafani, 246380880, Penata Senior Pengembangan Kebijakan Program JKK-JKM, Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program, mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama : Fani Syafani

Tempat & Tanggal Lahir : Medan, 09 Februari 1980

Nomor Pokok Karyawan : 246380880

Golongan / Grade : IX / 11

Jabatan : *Penata Senior Pengembangan  
Kebijakan Program JKK-JKM*

Gaji Pokok : Rp.5.520.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 14 Tahun 10 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 14 Tahun 10 Bulan

Unit Kerja : *Deputi Direktur Bidang Kebijakan  
Operasional Program*

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

- a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. Melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. Mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

tdd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA

SUIRWAN

Ketenagakerjaan